

HUKUM ISLAM DAN PENGGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA

Subhan Khalik

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Dalam skala internasional, umat Islam menjadi umat yang marginal dalam era ITC, hal demikian disebabkan oleh dua sebab yaitu; faktor daya beli umat Islam yang memang cukup lemah ataukah karena faktor regulasi (sensor). Faktor kedua dapat dikategorikan sebagai langkah nyata semisal kebijakan Taliban meniadakan ISP (Internet Service Proficer) atau secara tidak langsung sebagaimana apa yang dialami oleh umat Islam Indonesia.

Para Yuris hukum Islam memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam menyikapi perkembangan telematika dan atas dasar ini diharapkan mereka tiada henti berfikir untuk melahirkan produk hukum yang mengatur sistem kerja pada telematika agar berjalan sesuai dengan syari'at. Ekkses yang timbul seyogyanya dapat dielemenir dengan menghadirkan produk hukum formal maupun non formal

Kata Kunci:

Telematika, Hukum Islam

I. Pendahuluan

Era Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika) merupakan era global yang dialami oleh seluruh umat manusia di kolong jagad. Era ini ditandai dengan terjadinya revolusi besar dalam tatacara berbisnis dan bahkan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial.¹

Jika ditilik secara seksama, era ini memberi banyak harapan terhadap pertumbuhan peradaban, namun amat disayangkan ternyata umat Islam tidak

¹ Marsudi Kisworo, *Peranan Telematika dalam Kebangkitan Umat Islam*, (Makalah pada seminar Internasional "Umat Islam di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi" di Makassar tanggal 3-4 Juni 2002),